



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR : 200.1.2/759/BAKESBANG/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PETUGAS IBADAH PERAYAAN
NATAL BERSAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO
TAHUN 2025

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati hari kelahiran Yesus Kristus sang Juru Selamat, maka umat Kristiani merayakan perayaan Natal setiap tahunnya;
- b. bahwa dalam rangka memperingati perayaan Natal sebagai upaya untuk membina persaudaraan dan persatuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, maka diadakan perayaan Natal bersama antar Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Resort Tanah Karo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Petugas Ibadah Perayaan Natal Bersama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);
9. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);
10. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Petugas Ibadah Perayaan Natal Bersama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Peserta Perayaan Natal Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Kepolisian Resort Tanah Karo;
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;
 - e. Kejaksaan Negeri Karo; dan
 - f. Pengadilan Negeri Kabanjahe.
- KETIGA** : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perayaan Natal Bersama dimaksud;

b.melaksanakan ...

- b. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait;
- c. mempersiapkan Undangan dan Tata Tertib guna mengikuti Perayaan Natal Bersama; dan
- d. mempersiapkan Konsumsi, spanduk dan dokumentasi serta peralatan lainnya.

- KEEMPAT : Petugas Ibadah Perayaan Natal Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan rangkaian Ibadah Perayaan Natal Bersama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2025.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Karo.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karo.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI KARO,


ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR 200.1.2/759/ BAKESBANG/2025
TANGGAL 24 NOVEMBER 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PETUGAS
IBADAH PERAYAAN NATAL BERSAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PETUGAS IBADAH
PERAYAAN NATAL BERSAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO
TAHUN 2025

A. PANITIA PENYELENGGARA :

- Pengarah : 1. Bupati Karo
2. Wakil Bupati Karo
3. Ketua DPRD Kab. Karo
4. Dan Dim 0205 Tanah Karo
5. Kapolres Tanah Karo
6. Kepala Kejaksaan Negeri Karo
7. Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe
8. Dan Yon 125 Simbisa
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Karo
Ketua Umum : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab.Karo
Ketua 1 : Kompol Gering Damanik,SH (Waka Polres Tanah Karo)
Ketua 2 : Kasdim 0205 Tanah Karo
Ketua 3 : Kasi Intel Kejaksaan Negeri Karo
Sekretaris Umum : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Karo
Sekretaris 1 : 1 (Satu) Orang Unsur dari Pengadilan Negeri Kabanjahe
Sekretaris 2 : 1 (satu) Orang Unsur Yonif125 Simbisa
Sekretaris 3 : Sekretaris DPRD Kabupaten Karo
- Anggota :
1. Maria Rasmekita Br Barus, SH (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Karo)
 2. Marselinus Sudirman,S.Ag (Kabid Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya,Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Karo)
 3. Musa Ginting,SH (Kabid Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Karo)
 4. Masri Br Ginting,SE (Kasubbid Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan Agama)
 5. Pesta Sebayang,SE (Kasubbid Organisasi Kemasyarakatan)
 6. Robinson Tarigan, S.IP. (Analisis Ketahanan Ekonomi pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Karo).
 7. Obet Perangin angin (Adminstrasi Pemerintahan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Karo).
 8. Edi Suranta Gurusinga, S.I.P (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Karo)
 9. Luter Sukadear Purba, S.I.P (Pelaksana pada BadanKesatuan Bangsa dan Politik Kab.Karo)
 10. Yusni Susanti Br Ginting,SE (Kasubbag Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Karo)
 11. Eva Wita Br Ginting,SH (Kasubbid Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi)
 12. Enika Kristiani Br Sembiring,S.Kom (Kasubbid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan)

13.Seri

13. Seri Ulina Girsang,SE (Kasubbid Bela Negara dan Karakter Bangsa)
14. Nurleli Br Sinuraya,SP (Kasubbag Program dan Anggaran)
15. Destaria Br Milala,SE (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)
16. Okya Pepayosa Br Ginting,S.Ak (Penyusun Program,Anggaran dan Pelaporan).
17. Lelly Pujianta Br Kaban (Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Karo)
18. Serli Almedi Br Sitepu (Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Karo)
19. Bettaria Br Sembiring,SH (Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Karo)
20. Ade Anisah Dalimunte (Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Karo)
21. Fitri Handayani Br Sembiring (Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Karo)

Seksi-Seksi:

- I. Seksi Acara/Liturgi/Kebaktian/Ibadah :
 1. Pengkotbah : 1 (satu) Orang
 2. Pendamping Pengkotbah : 1 (satu) Orang
 3. Petugas Liturgi : 1.1 (satu) Orang dari Kemenag Kab.Karo
2. Theopilus Tarigan, SSTP
 4. Pembawa Acara : 1. Novyanti Br Tarigan,ST (BKPSDM Kab Karo)
2. Deby Rada Rohani Sinaga,ST (Dinas Perhubungan Karo.Karo)
 5. Pemusik : 4 (Empat) Orang
 6. Song Leader : 1. Henni Sauri Riana Br Manulang,SE,M.M (Bappeddalitbang Kab.Karo)
2. Gusnitha Magdalena Marbun,SE (Bagian Kesra Setda Kab.Karo)
3. Cecilia Sembiring,S.Sos (Bagian Pemerintahan Setda Kab.Karo)
4. Dilli Morinta Br Sembiring (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Karo)
- II. Seksi Keamanan :
 1. Iptu Pilot Sinuhaji (Polres Tanah Karo)
 2. Bripka Kristianta Ginting (Polres Tanah Karo)
 3. Pelda Erwin Tarigan (Kodim 0205 Tanah Karo)
 4. Praka Adelta Ginting (Kodim 0205 Tanah Karo)
 5. Admaja Ginting,SH (Satpol PP Kab.Karo)
 6. Japet Donald Purba (Satpol PP Kab.Karo)
 7. Suparma Sinuraya,SE (Dishub Kab.Karo)
- III. Seksi Penerima Tamu :
 1. Bripka Hera Nangin (Polres Tanah Karo)
 2. Brigadir Jessy Sembiring (Polres Tanah Karo)
 3. Santi Br Ginting (Kodim 0205 Tanah Karo)
 4. Riaty Elisabet Sipayung,SE (Sekretariat DPRD Kab.Karo)

5.Maria . . .

5. Maria Rasmekita Br Barus (Bakesbang Pol Kab.Karo)
6. Litra Helvina Br Barus (Bakesbang Pol Kab.Karo)
7. Mega Sari Br Sembiring (Bakesbang Pol Kab.Karo)
8. Masri Br Ginting (Bakesbang Pol Kab.Karo)
9. Destaria Br Milala (Bakesbang Pol Kab.Karo)
10. Lelly Pujianta Br Kaban (Bakesbang Pol Kab.Karo)
11. Herlita Br Tarigan (Dinas Pariwisata Kab.Karo)

IV. Seksi Dokumentasi dan Publikasi: Kabid IKP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Karo.

V. Seksi Kesehatan

- : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Karo
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Karo.

VI. Seksi Pengerahan Massa

- : 1. Kepala BKPSDM Kab.Karo
2. Iptu Pedoman Sembiring Maha (Polres Tanah Karo)
3. Eva Angela, S.SS, MM (Sekretaris DPRD Kab.Karo).
4. 1 (Satu) Orang dari Kodim 0205 Tanah Karo
5. 1 (Satu) Orang dari Yon 125 Simbisa
6. 1 (satu) Orang dari Kejaksaan Negeri Karo
7. 1 (orang) dari Pengadilan Negeri Kabanjahe
: Seluruh Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Karo.

VII. Seksi Konsumsi

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING